

PENYERAHAN BKB/JKP YANG MENDAPATKAN FASILITAS DIBEBAHKAN DARI PENGENAAN PPN/PPNBM PADA PERUSAHAAN KONTRAKTOR

Andreas Bambang Daryatno¹, Abel Abdallah Agusyah²

¹Program Studi S1 Akuntansi Universitas Tarumanagara, Jakarta
Email: andreasb@fe.untar.ac.id

²Program Studi S1 Akuntansi Universitas Tarumanagara, Jakarta
Email: abelagusyah95@gmail.com

ABSTRACT

Contracting companies that have chosen to become Taxable Entrepreneurs (PKP), must understand exactly which Taxable Goods (BKP) or Taxable Services (JKP) must be collected VAT and BKP/JKP which are not taxable or which obtain exemption facilities from the Government. . This is very much needed by contractor entrepreneurs in receiving or working on house construction projects, so that in the future there will be no problems with being billed for tax debts from the Directorate General of Taxes. The work on a house construction project must be clear, whether the house being built is a simple house (subsidized) or the house being built is a commercial house that does not get the VAT exemption facility. To simplify and expedite the process of determining the construction of subsidized houses or not, the contractor must make a clear and accountable work contract when needed in the future. So I as a lecturer at the Accounting Department, Faculty of Economics, Tarumanagara University was asked by the management of CV Tri Karya to provide counseling and assist company staff with the title "Submission of Bkb/Jkp Who Gets Facilities Exempted From the Imposition of VAT/VAT on Contracting Companies".

Keywords: Taxable Entrepreneur, Taxable Goods, Subsidized House, Value Added Tax.

ABSTRAK

Perusahaan kontraktor yang sudah memilih menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP), harus memahami secara pasti mana Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang harus dipungut Ppn dan BKP/JKP yang tidak kena pajak atau yang mendapatkan fasilitas pembebasan dari Pemerintah. Hal ini sangat dibutuhkan oleh pengusaha kontraktor dalam menerima atau mengerjakan proyek pembangunan rumah, supaya dikemudian hari tidak timbul masalah dengan ditagihkan hutang pajak dari Direktorat Jenderal Pajak. Pengerjaan proyek pembangunan rumah harus jelas, apakah rumah yang dibangun merupakan rumah sederhana (subsidi) atau rumah yang dibangun merupakan rumah komersial yang tidak mendapatkan fasilitas pembebasan pemungutan Ppn. Untuk mempermudah dan memperlancar proses penentuan pembangunan rumah subsidi atau bukan, maka kontraktor harus membuat kontrak kerja yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan saat dibutuhkan di kemudian hari. Maka saya selaku dosen di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara diminta oleh manajemen CV Tri Karya untuk memberikan penyuluhan dan mendampingi staff perusahaan dengan judul "Penyerahan Bkb/Jkp Yang Mendapatkan Fasilitas Dibebaskan Dari Pengenaan Ppn/Ppnbm Pada Perusahaan Kontraktor".

Kata kunci : Pengusaha Kena Pajak, Barang Kena Pajak, Rumah Subsidi, Pajak Pertambahan Nilai.

1. PENDAHULUAN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah suatu pajak yang dikenakan atas semua aktifitas yang dilakukan oleh perusahaan yang memilih menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Dalam setiap aktifitas distribusi maka atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) maka perusahaan harus memungut PPN, sehingga kita akan mengenal PPN keluaran yang berasal dari transaksi penjualan dan PPN masukan yang berasal dari pembelian bahan atau material. Dari setiap distribusi yang terjadi maka pihak yang menanggung PPN adalah konsumen akhir atau pembeli terakhir.

PPN merupakan pajak yang dikenakan atas penyerahan BKP/JKP di dalam wilayah Indonesia atau di dalam daerah pabean, Waluyo (2011: 9). Selain itu PPN dikenakan atas transaksi atau penyerahan impor barang/jasa kena pajak yang dilakukan oleh perusahaan. PPN dapat dikenakan berulang kali selama ada pertambahan nilai dan akan dilakukan pengkreditan sebagai pengurang pajak keluaran, Suandy (2016:56).

Penyerahan rumah, merupakan transaksi jual beli yang akan dipungut PPN karena rumah adalah

obyek PPN. Selama ini, konsumen yang membeli rumah harus menanggung PPN. Namun, jika kita pelajari lebih mendalam, tidak semua pembelian rumah dikenai PPN. Pemerintah mengeluarkan program pembangunan rumah untuk rakyat yang belum mempunyai rumah tinggal sebagai prioritas atau bersifat strategis bahkan memberikan banyak kemudahan atau keringanan berkaitan rumah subsidi pemerintah. Melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015 terhadap semua transaksi impor atau penyerahan barang kena pajak yang dianggap strategis akan dibebaskan dari Pemungutan PPN. Disini atas pembelian rumah bersubsidi pemerintah dibebaskan dari PPN mulai dari transaksi impor, penyerahan kontraktor ke pengembang yang menjual rumah subsidi bahkan penyerahan dari pengembang kepada konsumen akhir juga PPN dibebaskan atau tidak dipungut. Berikut adalah daftar BKP/JKP yang dianggap strategis yang PPN nya dibebaskan oleh pemerintah:

1. Impor atas Mesin atau peralatan pabrik tertentu baik lengkap sebagai satu mesin utuh maupun terpisah yang dipakai oleh perusahaan PKP yang memproduksi BKP (Tidak termasuk suku cadang). Hal ini pemerintah lakukan supaya para investor mau berinvestasi ke bidang industri yang menyerap banyak tenaga kerja.
2. Barang kena pajak yang berasal dari aktifitas bidang perikanan dan kelautan seperti budidaya maupun penangkapan ikan.
3. Kulit mentah dan jangat yang tidak disamak.
4. Sesuai yang ada dalam PMK di bidang pertanian yaitu ternak dengan kriteria atau rincian tertentu.
5. Semua bibit produk pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan, atau peternakan.
6. Semua makanan ikan dan ternak tetapi tidak termasuk hewan peliharaan.
7. Semua bahan baku yang digunakan untuk memproduksi pakan ternak atau ikan
8. Semua bahan baku dalam pembuatan perak, baik produksi butiran atau Batangan
9. Semua unit atau hunian rumah susun sederhana yang didapatkan melalui pembiayaan kredit atau kepemilikan rumah subsidi yang memenuhi kriteria yaitu:
 - a. Bidang perumahan rakyat berdasarkan peraturan Menteri urusan perumahan rakyat dan pekerjaan umum.
 - b. Unit pertama yang dimiliki rakyat, digunakan sendiri sebagai tempat tinggal dan tidak boleh diperjualbelikan sesuai waktu yang ditentukan melalui peraturan perundang-undangan di bidang rumah susun.
 - c. Unit yang dibangun memiliki luas minimal atau paling sedikit 21 meter persegi dan paling besar atau tidak lebih dari 36 meter persegi.

Berdasarkan pertimbangan menteri keuangan, diatur batasan tentang harga jual rumah susun sederhana milik dan penghasilan bagi orang pribadi yang memperoleh unit rumah susun sederhana milik. Hal ini secara jelas pemerintah turut mengatur atau membantu mengenai harga jual dan penghasilan terhadap rumah subsidi ini. Subsidi yang diberikan oleh pemerintah bertujuan untuk meringankan beban masyarakat yang belum memiliki rumah tinggal dan memiliki penghasilan menengah kebawah artinya masyarakat diluar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah tidak dapat menikmati fasilitas program rumah subsidi.

Fasilitas PPN

Berdasarkan pertimbangan dari pemerintah terhadap kegiatan atau penyerahan barang kena pajak yang dianggap bersifat strategis akan diberikan pembebasan PPN. Kewajiban ini berlaku terhadap orang pribadi atau badan usaha dalam melakukan kegiatan penyerahan BKP, artinya atas penyerahan BKP bersifat strategis diberikan fasilitas PPN dibebaskan, untuk kepentingan umum atau kepentingan nasional. Terkait dengan jasa kena pajak tertentu, batasan juga ditentukan oleh Menteri keuangan atas jasa yang diserahkan kontraktor atas pembangunan atau pemborongan rumah subsidi. Selain itu, untuk mendukung pertahanan nasional atas jasa yang diterima oleh Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia (TNI), fasilitas diberikan

kepada perwakilan negara asing dan badan internasional serta pejabatnya dengan asas timbal balik atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak, jasa pelayanan penerbangan; pelayanan jasa pendaratan, penempatan, dan penyimpanan pesawat udara, pelayanan jasa konter, pelayanan jasa garbarata (aviobridge), pelayanan jasa bongkar muat penumpang, kargo, pos yang ada di bandar udara tertentu.

Khusus terkait dengan program pembangunan rumah sederhana yang dianggap bersifat strategis oleh pemerintah diatur melalui Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai berikut :

1. Rumah susun (UU 20/2011),
2. Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PP 14/2016)
3. Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Dan Atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PP No.38/2003 perubahan PP 146/2000).
4. Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Perumahan Lainnya yang Atas Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Rumah sederhana, rumah sangat sederhana, rumah susun sederhana, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar serta perumahan lainnya, yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan (PMK No 81/2019).
5. Jasa yang diserahkan oleh kontraktor untuk pemborongan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 dan pembangunan tempat yang semata-mata untuk keperluan ibadah (pasal 3 ayat 4) yang menjadi dasar pegangan bagi para kontraktor yang mengerjakan proyek rumah sederhana/program strategis dari Pemerintah (PP No 38 Tahun 2013)

Beberapa barang kena pajak dan jasa kena pajak yang mendapat fasilitas pembebasan PPN, wajib pajak tetap harus menerbitkan faktur pajak atas penyerahan BKP/JKP. Transaksi-transaksi yang mendapatkan fasilitas pembebasan PPN sebenarnya merupakan transaksi PPN yang terutang, artinya pembebasan hanya untuk pemungutan PPN tetapi menerbitkan faktur pajak tetap menjadi kewajiban dari wajib pajak. Kode faktur pajak 08 disediakan oleh pemerintah atas transaksi penyerahan BKP/JKP yang mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan. Cara pengisian faktur pajak sama seperti pengisian faktur pajak yang dikenakan PPN dan tetap mencantumkan besaran PPN yang dibebaskan. Terkait pajak masukan yang didapatkan atas pembelian BKP/JKP terhadap wajib pajak yang melakukan transaksi PPN dibebaskan, pajak masukan tidak dapat dikreditkan.

Jenis-Jenis Fasilitas PPN

Pemerintah memberikan bermacam-macam fasilitas PPN sesuai karakteristik dengan mekanisme pelaksanaan yang berbeda-beda yaitu :

1. Pembebasan PPN dengan pengenaan tarif 0%
2. Pembebasan dalam bentuk tidak dikenakan pungutan PPN
3. Pembebasan berupa PPN dibebaskan
4. Pembebasan dalam bentuk PPN tidak dipungut

Tujuan Fasilitas

Perlakuan khusus atas pungutan pajak pertambahan nilai terhadap barang/jasa atau kegiatan tertentu diberikan oleh pemerintah. Adapun tujuan pemerintah memberikan perlakuan khusus dengan memberikan fasilitas pembebasan PPN adalah sebagai berikut :

1. Mendorong atau mempercepat pertumbuhan sektor ekonomi potensial
2. Mempercepat atau memacu perkembangan dunia usaha
3. Peningkatan produk-produk dalam negeri supaya dapat bersaing
4. Menjaga atau meningkatkan ketahanan nasional
5. Menjaga dan meningkatkan kelancaran pembangunan nasional

Dari pertemuan saya dengan manajemen CV Tri Karya yaitu Bapak Sutopo Kuncoro dan istri didapatkan masalah yang cukup rumit, karena CV Tri Karya adalah perusahaan kontraktor yang memilih menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) sehingga mempunyai kewajiban semua transaksi atau pendapatan harus memungut pajak pertambahan nilai (PPN). Adapun lokasi kantor CV Tri Karya di Kp Mekar Wangi RT 07/Rw 19, Desa Cinunuk, Kec. Cileunyi-Bandung, Jawa Barat. CV Tri Karya mengerjakan proyek rumah sederhana (subsidi pemerintah) dan proyek rumah-rumah komersial (non subsidi pemerintah). Hal ini menimbulkan masalah karena CV Tri Karya harus memisahkan mana proyek rumah sederhana/subsidi yang PPN nya dibebaskan oleh pemerintah dan rumah komersial yang PPN nya harus dipungut oleh perusahaan. Staff maupun pemilik perusahaan tidak memisahkan kewajiban berkaitan PPN dan mereka anggap sebagai rumah subsidi semua. Petugas pajak mengirim surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Nomor : SP2DK-199/WPJ.09/KP.14/2022 perihal masalah diatas karena menurut petugas pajak CV Tri Karya adalah perusahaan PKP dan setiap penyerahan harus memungut PPN. Petugas pajak menagih PPN atas semua penyerahan baik tahun 2017 sampai dengan 2020, maka bisa dibayangkan berapa besar yang harus dibayarkan jika semua transaksi dijumlahkan dan akan dikenakan tarif PPN sebesar 11%.

Sasaran dari aktivitas penyuluhan dan pendampingan bagi UMKM adalah makalah melalui PKM ini, dapat dijadikan pedoman kerja dan model kerja bagi UMKM lainnya khususnya bagi perusahaan-perusahaan kontraktor yang mengerjakan proyek rumah-rumah sederhana (subsidi pemerintah) dan rumah komersial (non subsidi) berkaitan transaksi pengenaan atau penyerahan PPN dibebaskan/tidak dipungut dan PPN yang harus dipungut atau ditagihkan, kemudian disetorkan ke kas negara.

Target bagi Fakultas Ekonomi Bisnis, dapat dijadikan tambahan pengajaran mata kuliah Perpajakan, Perencanaan Pajak dan Perpajakan Industri Khusus.

Target bagi Mahasiswa diharapkan dapat membedakan mana transaksi yang PPN nya dibebaskan dan mana transaksi yang PPN nya harus dipungut khusus untuk perusahaan kontraktor

Dengan Adanya Penyuluhan dan pendampingan dalam menghadapi surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK) dari petugas pajak (KPP dimana UMKM melaporkan kewajiban perpajakan), secara langsung terdapat hubungan antara dunia Pendidikan dengan kegiatan usaha dan keduanya mendapatkan keuntungan atau kemajuan bersama.

2. METODE PELAKSANAAN PKM

Program kegiatan PKM ini dilakukan dengan cara pelatihan, penyuluhan dan pendampingan mengenai konsep pajak pertambahan nilai (PPN), dasar hukum yang harus dipakai berkaitan rumah subsidi dan rumah non subsidi sehingga manajemen dan staff memiliki kesepahaman berkaitan PPN. Selain itu saya melakukan revisi SPT PPN yang sudah dikerjakan oleh staff CV Tri Karya, Langkah-langkah apa yang harus dilakukan dan pendampingan berkaitan sistem kerja supaya kejadian ini dimasa yang akan datang tidak terulang Kembali. Dalam kegiatan ini, dibuatkan urutan atau pola kerja dalam melakukan pengecekan SPT dan melakukan rekonsiliasi fiskal dengan SPT PPh yang ada. Kegiatan PKM dengan melakukan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan dijalankan secara luring dan daring via zoom, WA, Telp dan perjanjian waktu tertentu dengan datang langsung ke CV Tri Karya pada tanggal 13 Juli 2022, sekaligus mendampingi pemilik UMKM bapak Sutopo Kuncoro dan staff Ririn menemui petugas pajak ke KPP Pratama Majalaya Jln Peta, Lingkar Selatan 7 Bandung.

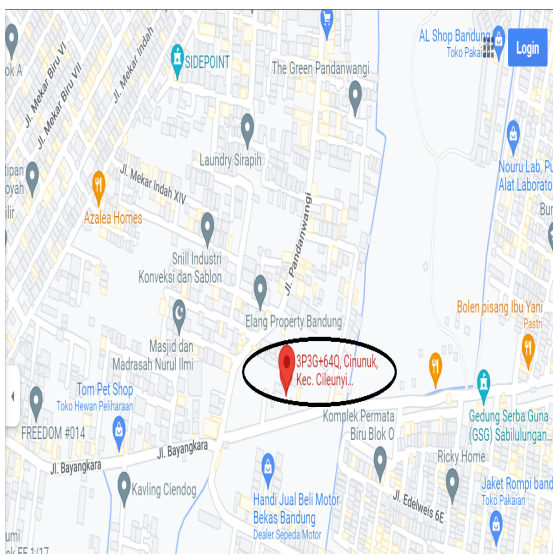
Kegiatan penyuluhan dan pembinaan atas Penyerahan Bkb/Jkp Yang Mendapatkan Fasilitas Dibebaskan Dari Pengenaan Ppn/Ppnbm Pada Perusahaan Kontraktor adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan komunikasi via WA dengan pemilik CV Tri Karya, ditentukan tanggal dan waktu untuk melakukan survey sekaligus perjanjian dengan petugas pajak untuk membantu menyelesaikan SP2DK yang diterima oleh wajib pajak.

2. Berdasarkan informasi awal dari pemilik, CV Tri Karya ditagihkan PPN atas penyerahan BKP/JKP dari tahun 2017-2020.
3. Mempersiapkan Undang-undang atau Peraturan pemerintah dalam upaya persiapan untuk menyelesaikan administrasi internal dan persiapan untuk menghadapi tagihan dari petugas pajak.
4. Dengan pemilik UMKM ditentukan ruang lingkup dan strategi internal maupun menghadapi pihak eksternal (pihak pajak).
5. Konfirmasi waktu dan jumlah staff yang ikut pelatihan
6. Pelaksanaan kunjungan ke CV Tri Karya.

Setelah selesai menemui petugas KPP, kemudian dilakukan pengecekan data dan rekonsiliasi antara SPT 1111 dengan SPT 1771 dengan bukti potong yang ada di perusahaan.

Adapun realisasi PKM adalah sebagai berikut :



Atas kegiatan PKM dengan judul Penyerahan Bkb/Jkp Yang Mendapatkan Fasilitas Dibebaskan Dari Pengenaan Ppn/Ppnbm Pada Perusahaan Kontraktor, kiranya dapat memberikan solusi masalah yang dihadapi oleh perusahaan CV Tri Karya dalam mengendalikan kegiatan

operasional dan meningkatkan kesadaran akan kewajiban perpajakan yang harus dilakukan atau dijalankan perusahaan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tanggal 13 Juli 2022, saya mendampingi pemilik UMKM Bpk Sutopo Kuncoro dan staff administrasi Ririn menemui petugas pajak ke KPP Pratama Majalaya Jln Peta, Lingkar Selatan 7 Bandung. Berdasarkan PP No 38 Tahun 2003 sebagai perubahan PP No 146 Tahun 2000 berkaitan dengan pembebasan dari pengenaan PPN atas impor maupun penyerahan BKP/JKP tertentu. Berlandaskan dari peraturan perpajakan, kami melakukan diskusi dengan petugas KPP dimana hasil dari penyuluhan, pendampingan dan penyusunan pedoman dasar berkaitan dengan pengenaan atau penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak di CV Tri Karya (BKP/JKP) adalah :

1. Perusahaan melakukan pembongkaran dokumen lama mulai tahun 2017-2020, kemudian dilakukan pemilahan berkaitan dengan kontrak kerja yang sudah diselesaikan proyeknya terhadap kontrak kerja rumah subsidi dan rumah non subsidi.
2. Dari penelusuran data-data yang dilakukan staff dan pemilik perusahaan maka diperoleh hasil sebagai berikut: Kontrak kerja tahun 2017-2018, didapatkan bahwa seluruh proyek yang dikerjakan merupakan rumah subsidi semua sehingga berdasarkan PP Nomor 38 Tahun 2003 Perubahan dari PP Nomor 146 Tahun 2000 dimana terhadap rumah subsidi yang merupakan program strategis dari pemerintah pembelian dan penyerahan BKP/JKP dibebaskan dari pemungutan PPN (pasal 2 ayat 1). Selain itu berlandaskan pasal 3 ayat 4 kontraktor yang menyerahkan rumah subsidi, PPN dibebaskan atas Borongan bangunan yang dikerjakannya.
3. Kontrak kerja tahun 2019-2020, didapatkan bahwa dari seluruh proyek yang sudah dikerjakan, maka didapatkan ada sebagian proyek yang tidak masuk dalam proyek rumah subsidi sehingga harus masuk ke kriteria rumah non subsidi artinya atas penyerahan BKP/JKP terutang PPN.
4. Terhadap proyek tahun 2019-2020 yang tidak masuk rumah subsidi, pemilik CV Tri Karya menemui perusahaan yang melakukan penjualan atas rumah tersebut. Dengan membawa surat SP2DK dari KPP Pratama Majalaya, dan dilakukan negosiasi berkaitan kewajiban perpajakan yang harus dibayarkan. Hasil negosiasi didapatkan bahwa perusahaan yang melakukan penjualan rumah non subsidi bersedia untuk membayar hutang PPN tersebut dengan menerbitkan faktur pajak di tahun 2022 dengan tarif 11 %.
5. Tahun 2019 dibayarkan Rp 28.696.530 sedangkan tahun pajak 2020 dibayarkan Rp 96.347.312 + Rp 8.322.600.
6. Atas saran dari petugas pajak KPP Pratama Majalaya, E_billing untuk pembayaran pajak tetap dibuatkan sesuai saat PPN tersebut terutang atau dimasukkan di masa desember 2019 dan desember 2020, setelah dibayarkan oleh CV Tri Karya kemudian dilakukan pemindah bukuan (PBK) atas setoran pajak yaitu masa desember 2019 dan desember 2020 dipindahbukukan sesuai penerbitan faktur pajak di tahun 2022.
7. Setelah PBK selesai, CV Tri Karya melakukan proses lanjut yaitu pelaporan SPT masa PPN tahun 2022.
8. Dari pengalaman diatas, maka staff dan pemilik CV Tri Karya melakukan perbaikan dan memberikan perhatian lebih mendalam terhadap proyek-proyek yang akan di terima di masa yang akan datang, sehingga masalah ini tidak akan terulang kembali.
9. Staff mulai melakukan rekonsiliasi antara PPh final 4.2 yang dipotong pengembang atas penyerahan rumah subsidi dibandingkan dengan penerbitan faktur pajak atas penyerahan BKP/JKP (SPT 1111) mana faktur pajak yang harus dibayar (kode 010) dan faktur pajak PPN dibebaskan (kode 080)

10. Melalui kegiatan PKM, Universitas Tarumanagara ikut membina, memberikan solusi terhadap dunia usaha (UMKM) sehingga dapat tetap bertahan bahkan bisa bertumbuh dengan baik.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pelatihan, pembinaan dan implementasi ini oleh pemilik UMKM CV Tri Karya dirasakan sangat bermanfaat karena staff dan pemilik mendapatkan informasi dan pemahaman mengenai penyerahan BKP/JKP. Melalui hasil penelusuran data tahun 2017-2020, didapatkan masalah yang cukup serius jika tidak segera diselesaikan dan dilakukan perbaikan untuk kelangsungan hidup perusahaan. Proses perbaikan internal seperti SPK, mengumpulkan semua bukti potong PPh 4.2 dan melakukan perbaikan SPT PPh dan SPT PPN sehingga pemilik mendapatkan kepastian dan lebih jelas dalam penerimaan dan pengerjaan proyek-proyek di masa mendatang. Pola kerja baru terhadap pengendalian kewajiban pajak diterapkan dengan lebih baik, mulai dari dokumentasi perjanjian SPK, permintaan bukti potong PPh 4.2 atas terhadap setiap pemotong yang dilakukan oleh pemberi proyek, penerbitan faktur pajak dengan kode 080 untuk rumah subsidi dan penerbitan faktur pajak kode 010 untuk rumah non subsidi, pembayaran PPN dan pelaporan PPN 1111 setiap masa di tahun 2022, dan nanti akhir tahun akan dilakukan pelaporan PPh tahunan CV Tri Karya.

Ucapan Terima Kasih

Atas terlaksananya kegiatan PKM dengan tema Penyerahan Bkb/Jkp Yang Mendapatkan Fasilitas Dibebaskan Dari Pengenaan Ppn/Ppnbm Pada Perusahaan Kontraktor, saya mengucapkan terima kasih kepada Direktur Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara selaku pihak yang mendukung dana. Pemilik CV Tri Karya yaitu Bpk Sutopo Kuncoro, mengucapkan banyak terimakasih kepada Universitas Tarumanagara, dengan mengirimkan dosen dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh perusahaan. Begitu juga saya mengucapkan terima kasih kepada pemilik UMKM atas kepercayaan untuk memberikan penyuluhan mengenai Pajak Pertambahan Nilai yang dibebaskan oleh pemerintah.

REFERENSI

- Erly Suandy, (2016). Perencanaan Pajak, Edisi 6, Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 Tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Dan Atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, berikut ini daftar BKP bersifat strategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN
- Waluyo. (2011). Perpajakan Indonesia. Buku 2. Edisi 10. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- <https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/fasilitas-ppn>
- <https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/pengertian-ppn-adalah>